



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 149/PID/2009/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANTEN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : **IIS LISNAWATI binti H. YAHYA** ;

Tempat lahir : **Tangerang** ;

Umur/Tgl. Lahir : **32 Tahun / 17 Maret 1977** ;

Jenis kelamin : **Perempuan** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat tinggal : **Jl. Prabu Kian Santang No. 24 Rt 02/05 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Priuk Kota Tangerang** ;

A g a m a : **Islam** ;

Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ; - - - - -

Telah membaca dan memperhatikan serta mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2009 No. Reg. PERK : PDM-196/TNG/06/2009 terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut : - - - - -

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IIS LISNAWATI BINTI H. YAHYA, pada hari jum'at tanggal 17 Desember 2004 atau setidaknya pada bulan Desember 2004 atau setidaknya tahun 2004, bertempat di Jl. Prabu Kian Santang No. 24 Rt.02/05 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Priuk Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa, saksi H. Omadalah Bin H. H. Yahya, saksi Sumiati Binti H. Yahya, saksi Suhaedah Binti H. Yahya dan saksi Suherna binti H. Yahya merupakan ahli waris dari H. YAHYA (alm). Saat itu H. Yahya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1.072 m² yang terletak di Jl. Prabu Kian Santang Rt. 002/05 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Priuk Kota Tangerang yang dilengkapi dengan surat / girik No. C. 1347 An. H. Yahya. Dan selama hidup hingga meninggal dunia H. Yahya belum pernah melakukan pembagian tanah / warisan namun bersama dengan saksi HJ. Romlah selaku istrinya telah membangun rumah yang diperuntukkan bagi terdakwa, saksi H.Omadalah Bin H. Yahya, saksi Sumiati Binti H. Yahya, saksi Suhaedah Binti H. Yahya dan saksi Suherna Binti H. Yahya. Kemudian pada hari dan waktu tersebut diatas terdakwa tanpa persetujuan dari saksi H.Omadalah Bin H. Yahya, saksi Sumiati Binti H. Yahya dan saksi HJ. Romlah telah menyuruh saksi Nofiar Bin Kawi untuk mengurus pembuatan akta pembagian hak bersama atas tanah warisan tersebut. Yang mana terdakwa menyerahkan kepada saksi Nofiar, pajak Bumi dan Bangunan, foto copy Girik dan KTP terdakwa serta para ahli waris lainnya. Terdakwa juga memberikan peta / denah yang menyatakan tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seluas 146 m² dan terdakwa menerangkan / menyatakan kepada saksi Nofiar bahwa tanah yang didepan rumah miliknya seluas 85 m² adalah milik saksi H. Omadalah yang kata terdakwa telah ada musyawarah yang hasilnya menyatakan bahwa tanah seluas 85 m² milik saksi H. Omadalah tersebut telah dibeli terdakwa sehingga di Akta tersebut ditulis tanah milik terdakwa menjadi 231 m² namun terdakwa saat itu tidak menunjukkan bukti- bukti pembayaran. Terdakwa menyuruh saksi Nofiar untuk mencantumkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah warisan tersebut pembagian untuk terdakwa seluas 231 m² . selanjutnya saksi Nofiar atas dasar kelengkapan pengurusan tersebut pergi ke Kecamatan dan membeli blangko Akta Pembagian Hak Bersama senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di Kecamatan Jatiuwung yang kemudian data- data yang ada dan blangko tersebut pada tanggal 12 Desember 2004 atau setidaknya- tidaknya bulan Desember 2004 saksi Nofiar serahkan kepada saksi Suganda Bin Komarudin selaku staf kantor Kecamatan Priuk untuk diketikkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama atas nama terdakwa Iis Lisnawati Binti H. Yahya. Setelah selesai diketik saksi Suganda Bin Komarudin memberikan kembali Surat Akta Pembagian Hak Bersama atas nama Terdakwa Iis Lisnawati kepada saksi Nofiar untuk ditandatangani oleh para pihak yang namanya tertera dalam surat tersebut. Selanjutnya saksi Nofiar menemui terdakwa untuk menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama untuk ditandatangani selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa Iis Lisnawati dan kemudian terdakwa meminta tanda tangan saksi Suherna Binti H. Yahya yang mana saksi Suherna Binti H. Yahya tidak membaca terlebih dahulu karena berdasarkan kepercayaan, kemudian terdakwa menandatangani bagiannya sendiri. Selanjutnya saksi Nofiar menyerahkan kembali surat Akta Pembagian Harta Bersama yang belum lengkap ditandatangani kepada terdakwa. Saat itu yang belum ditandatangani adalah saksi Suhaedah Binti H. Yahya, saksi HJ. Romlah saksi Sumiati dan saksi H. Omadalah. Kemudian terdakwa meminta tanda tangan dari saksi Suhaedah Binti H. Yahya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Nofiar mendatangi saksi Sumiati Binti H. Yahya untuk meminta tanda tangan dari saksi Sumiati. Dengan alasan disuruh terdakwa maka saksi Sumiati juga menandatangani Surat Akta Pembagian Hak Bersama tersebut. Kemudian saksi Nofiar kembali menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama kepada terdakwa untuk dilengkapi tanda tangannya. Yang mana saat itu yang belum menandatangani surat tersebut adalah saksi H. Omadalah dan saksi HJ. Romlah. Namun terdakwa tidak menemui dan meminta tanda tangan atau persetujuan dari saksi H. Omadalah dan saksi HJ. Romlah melainkan terdakwa telah memalsukan tanda tangan H. Omadalah dan HJ. Romlah dalam Surat Pembagian Hak Bersama atas tanah warisan tersebut. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui saksi Nofiar untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama yang saat itu telah ditandatangani semua oleh para pihak/ para saksi. Kemudian saksi Nofiar menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama tersebut kepada saksi Hotib, Sip Bin H. Mukri yang saat itu selaku Lurah Gebang Raya untuk ditandatangani. Pada saat ditandatangani tidak dihadiri oleh para saksi dan terdakwa. Selanjutnya Akta Pembagian Hak Bersama tersebut saksi Nofiar bawa ke Kantor Kecamatan Priuk yang diterima oleh saksi Suganda. Selanjutnya setelah melihat semua pihak telah menandatangani surat Akta Pembagian Hak Bersama, saksi Suganda menyerahkan surat Akta Pembagian Hak Bersama tersebut kepada saksi Drs. Edi Mulyanto Bin Usman Wiraatmaja selaku camat untuk ditandatangani / disahkan. Pada saat penandatanganan oleh saksi Drs. Edi Mulyanto Bin Usman Wiraatmaja juga tidak dihadiri oleh para pihak, saksi dan terdakwa. Lebih kurang 3 (tiga) hari kemudian saksi Nofiar kembali menemui saksi Suganda di kantor Kecamatan Priuk dan menerima salinan Surat Akta Pembagian Hak Bersama dari saksi Suganda yang kemudian saksi Nofiar serahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa ;

-
- Selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh saksi korban H. Omadalah yang merasa tidak pernah menandatangani surat pembagian Hak Bersama dan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut melaporkan kejadian ke Polres Metro Tangerang guna pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut ;

-
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA bermaterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) No: 295/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah Drs. Edi Mulyanto di Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB: 1818/DTF/2008, TANGGAL 06 Oktober 2008 dengan Kesimpulan: Tanda tangan H. Omadalah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA bermaterai tempel Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) No: 295/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Edi Mulyanto di Tangerang **Non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. OMADALAH pembanding (KT) ; -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IIS LISNAWATI BINTI H. YAHYA, pada hari jum'at tanggal 17 Desember 2004 atau setidaknya pada bulan Desember 2004 atau setidaknya pada tahun 2004, bertempat di Jl. Prabu Kian Santang No. 24 Rt.02/05 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Priuk Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti / keterangan daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa, saksi H. Omadalah Bin H. Yahya, saksi Sumiati Binti H. Yahya, saksi Suhaedah Binti H. Yahya dan saksi Suherna binti H. Yahya merupakan ahli waris dari H. YAHYA (alm). Saat itu H. Yahya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1.072 m² yang terletak di Jl. Prabu Kian Santang Rt. 002/05 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Priuk Kota Tangerang yang dilengkapi dengan surat / girik No. C. 1347 An. H. Yahya. Dan selama hidup hingga meninggal dunia H. Yahya belum pernah melakukan pembagian tanah / warisan namun bersama dengan saksi HJ. Romlah selaku istrinya telah membangun rumah yang diperuntukkan bagi terdakwa, saksi H.Omadalah Bin H. Yahya, saksi Sumiati Binti H. Yahya, saksi Suhaedah Binti H. Yahya dan saksi Suherna Binti H. Yahya. Kemudian pada hari dan waktu tersebut diatas terdakwa tanpa persetujuan dari saksi H.Omadalah Bin H. Yahya, saksi Sumiati Binti H. Yahya dan saksi HJ. Romlah telah menyuruh saksi Nofiar Bin Kawi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah warisan tersebut. Yang mana terdakwa menyerahkan kepada saksi Nofiar, pajak Bumi dan Bangunan, foto copy Girik dan KTP terdakwa serta para ahli waris lainnya. Terdakwa juga memberikan peta / denah yang menyatakan tanah milik terdakwa seluas 146 m² dan terdakwa menerangkan / menyatakan kepada saksi Nofiar bahwa tanah yang didepan rumah miliknya seluas 85 m² adalah milik saksi H. Omadalah yang kata terdakwa telah ada musyawarah yang hasilnya menyatakan bahwa tanah seluas 85 m² milik saksi H. Omadalah tersebut telah dibeli terdakwa sehingga di Akta tersebut ditulis tanah milik terdakwa menjadi 231 m² namun terdakwa saat itu tidak menunjukkan bukti- bukti pembayaran. Terdakwa menyuruh saksi Nofiar untuk mencantumkan dalam Akta Pembagian Hak Bersama atas tanah warisan tersebut pembagian untuk terdakwa seluas 231 m² . selanjutnya saksi Nofiar atas dasar kelengkapan pengurusan tersebut pergi ke Kecamatan dan membeli blangko Akta Pembagian Hak Bersama senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di Kecamatan Jatiuwung yang kemudian data- data yang ada dan blangko tersebut pada tanggal 12 Desember 2004 atau setidaknya bulan Desember 2004 saksi Nofiar serahkan kepada saksi Suganda Bin Komarudin selaku staf kantor Kecamatan Priuk untuk diketikkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama atas nama terdakwa Iis Lisnawati Binti H. Yahya. Setelah selesai diketik saksi Suganda Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin memberikan kembali Surat Akta Pembagian Hak Bersama atas nama Terdakwa Iis Lisnawati kepada saksi Nofiar untuk ditandatangani oleh para pihak yang namanya tertera dalam surat tersebut. Selanjutnya saksi Nofiar menemui terdakwa untuk menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama untuk ditandatangani selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa Iis Lisnawati dan kemudian terdakwa meminta tanda tangan saksi Suherna Binti H. Yahya yang mana saksi Suherna Binti H. Yahya tidak membaca terlebih dahulu karena berdasarkan kepercayaan, kemudian terdakwa menandatangani bagiannya sendiri. Selanjutnya saksi Nofiar menyerahkan kembali surat Akta Pembagian Harta Bersama yang belum lengkap ditandatangani kepada terdakwa. Saat itu yang belum ditandatangani adalah saksi Suhaedah Binti H. Yahya, saksi HJ. Romlah saksi Sumiati dan saksi H. Omadalah. Kemudian terdakwa meminta tanda tangan dari saksi Suhaedah Binti H. Yahya. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Nofiar mendatangi saksi Sumiati Binti H. Yahya untuk meminta tanda tangan dari saksi Sumiati. Dengan alasan disuruh terdakwa maka saksi Sumiati juga menandatangani Surat Akta Pembagian Hak Bersama tersebut. Kemudian saksi Nofiar kembali menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama kepada terdakwa untuk dilengkapi tanda tangannya. Yang mana saat itu yang belum menandatangani surat tersebut adalah saksi H. Omadalah dan saksi HJ. Romlah. Namun terdakwa tidak menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta tanda tangan atau persetujuan dari saksi H. Omadalah dan saksi HJ.Romlah melainkan terdakwa telah memalsukan tanda tangan H. Omadalah dan Hj. Romlah dalam Surat Pembagian Hak Bersama atas tanah warisan tersebut. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui saksi Nofiar untuk menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama yang saat itu telah ditandatangani semua oleh para pihak/ para saksi. Kemudian saksi Nofiar menyerahkan Surat Akta Pembagian Hak Bersama tersebut kepada saksi Hotib, Sip Bin H. Mukri yang saat itu selaku Lurah Gebang Raya untuk ditandatangani. Pada saat ditandatangani tidak dihadiri oleh para saksi dan terdakwa. Selanjutnya Akta Pembagian Hak Bersama tersebut saksi Nofiar bawa ke Kantor Kecamatan Priuk yang diterima oleh saksi Suganda. Selanjutnya setelah melihat semua pihak telah menandatangani surat Akta Pembagian Hak Bersama, saksi Suganda menyerahkan surat Akta Pembagian Hak Bersama tersebut kepada saksi Drs. Edi Mulyanto Bin Usman Wiraatmaja selaku camat untuk ditandatangani / disahkan. Pada saat penandatanganan oleh saksi Drs. Edi Mulyanto Bin Usman Wiraatmaja juga tidak dihadiri oleh para pihak, saksi dan terdakwa. Lebih kurang 3 (tiga) hari kemudian saksi Nofiar kembali menemui saksi Suganda di kantor Kecamatan Priuk dan menerima salinan Surat Akta Pembagian Hak Bersama dari saksi Suganda yang kemudian saksi Nofiar serahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh saksi korban H. Omadalah yang merasa tidak pernah menandatangani surat pembagian Hak Bersama dan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut melaporkan kejadian ke Polres Metro Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA bermaterai temple Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) No: 295/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah Drs. Edi Mulyanto di Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB: 1818/DTF/2008, TANGGAL 06 Oktober 2008 dengan Kesimpulan: Tanda tangan H. Omadalah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA bermaterai temple Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) No. 295/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Edi Mulyanto di Tangerang **Non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H. OMADALAH pbanding (KT) ; -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

III. **Surat Tuntutan** Pidana Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2009 No. Reg.Perkara :
PDM-196/TNG/06/2009 .yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. **Menyatakan** terdakwa **IIS LISNAWATI BINTI H.**

YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah- olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 266 ayat (1) ke- I KUHPidana dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIS LISNAWATI BINTI H. YAHYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara/tahanan kota dan memerintahkan terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 295/2004 tanggal 17 Desember 2004 an. IIS LISNAWATI tetap dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

IV. **Salinan Resmi** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 14 Oktober 2009 Nomor
1441/Pid.B/2009/PN. TNG. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IIS LISNAWATI bin H. YAHYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 295/2004 tanggal 17 Desember 2004 a.n IIS LISNAWATI tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

V. **Akte Permintaan Banding** Nomor : 1441/Pid.B/2009/PN. TNG. yang dibuat oleh Drs. EKO DARMADJI, SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 dan 21 Oktober 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2009 dan kepada Terdakwa tanggal 21 Oktober 2009 ;

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Nopember 2009 ;

VII. Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten yaitu masing- masing pada tanggal 19 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Oktober 2009 telah mengemukakan pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Oktober 2009 No. 1441/Pid.B/2009/PN.TNG yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selain putusan pemidanaan tersebut terlalu ringan, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan ditengah- tengah masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu Akte Autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian “ sebagaimana diatur dalam pasal 266 (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iis Lisnawati Binti H. Yahya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara / tahanan kota dan memerintahkan terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah akte Pembagian Hak Bersama Nomor: 295/2004 tanggal 17 Desember 2004 a.n Iis Lisnawati tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa disamping tidak mengajukan Memori Banding, juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Oktober 2009 Nomor: 1441/Pid.B/2009/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Oktober 2009 Nomor: 1441/Pid.B/2009/PN.Tng dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) (2), dan Pasal 241 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa : -----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Oktober 2009 Nomor: 1441/Pid.B/2009/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut.- -----
3. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini : **Selasa** tanggal **26 Januari 2010** oleh kami **H. FAUZIE ISHAK, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. J. SABAN, SH** dan **ROCHLANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 Desember 2009, Nomor: 149/Pen/Pid/2009/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **DADANG SUHERMAN, SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. J. SABAN, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

Ttd.

ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DADANG SUHERMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)